PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 36
TAHUN : 2026

TENTANG:
PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menciptakan Budaya Kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif yang bertumpu pada nilai dasar tata kelola pemeritahan yang baik dan bersih dengan dilandasi nilai integritas, akuntabel, profesional dan etika pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara;
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara mengimplementasikan nilai dasar Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu pedoman dalam pelaksanaannya;

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

MATERI POKOK :

Peraturan Wali Kota ini menetapkan Penerapan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai pedoman kerja guna meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.